

ABSTRAK

Wanprestasi terjadi apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan dengan kesepakatan dalam perikatan. Akibat hukum dari adanya wanprestasi mencakup berbagai hal yang diatur dalam KUHPdata salah satunya adalah kreditur yang tetap dapat menuntut pemenuhan prestasi meskipun ada keterlambatan. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui akibat wanprestasi penyerahan barang dalam perjanjian jual beli tanah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 139/PDT.G/2023/PN UNR). Dalam melakukan penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, serta metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah dinyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi terhadap transaksi jual beli antara Almarhum Abdullah Effendi dengan Wibowo Pradjasantoso dahulu Kiat Tjok Nio atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.143, luas : $\pm 4870 \text{ M}^2$ kepemilikan atas nama Wibowo Pradjasantoso dahulu Kiat Tjok Nio (obyek sengketa) yang terletak di Desa Langensari, Kecamatan Klepu, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Penyelesaian sengketa Wanprestasi Penyerahan Barang Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah pada penelitian ini dilakukan dengan melalui jalur litigasi diantara para pihak yang dilakukan melalui pemeriksaan di hadapan hakim dalam sebuah lembaga peradilan.

Kata Kunci : Wanprestasi; Perjanjian; Jual Beli Tanah; Badan Pertanahan